

ISTRI YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK NAFKAH OLEH SUAMINYA

Fadhillah Za'rah Hsb¹, Tamaulina Br. Sembiring²
zahrafadhillah58@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRAK

Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri setelah adanya suatu ikatan pernikahan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang suami. Dalam hukum islam juga sudah dikatakan bahwasanya seseorang yang sudah melakukan suatu pernikahan berarti ia sudah bersedia menanggung atas semuanya berupa hak lahir dan batin, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis.

Kata Kunci: Nafkah, Kewajiban Suami, Hak Istri.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan hubungan yang diakui SAH oleh pemerintah dan disaksikan oleh masyarakat. Pernikahan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan pernikahan yang sah suatu hubungan antara laki-laki dan wanita dapat dihargai dengan terhormat. Pernikahan itu berdiri atas karna cinta dan kasih sayang, suami dan istri harus saling menyayangi, bahagia, walaupun harus saling mengorbankan kebahagiaan pribadi. Dalam istilah agama pernikahan itu adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dengan dasar suka dan keridhoanya kedua belah pihak dalam mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan).

Nafkah merupakan hak yang wajib diberikan suami kepada istriya, nafkah ini bermacam-macam seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kebutuhan yg diperlukan istrinya.

Nafkah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota yang ditanggungnya.

Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sudah pasti ia berdosa, dan jika selama 4 bulan seorang suami tidak memberikan hak nafkah kepada istrinya, istri wajib melaporkan kepada pihak pengadilan bahwa suaminya tidak memberikan dia nafkah selama 4 bulan, dan istri dapat mengajukan gugatan cerai atas perilaku suaminya. Sudah di jelaskan dalam undang-undang Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Jika seorang suami sengaja tidak memberikan nafkah dan hanya mengandalkan kekayaan istrinya dan tidak berusaha bekerja untuk keluarganya sungguh hal tersebut adalah tindakan tercela dan akan berdosa, ia bukan Cuma menyakiti hati istrinya tpi dia juga sudah menyakiti hati tuhanya dan kedua orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Kuantitatif(penelitian secara langsung)

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi istri yang tidak mendapatkan nafkah materi dari suaminya serta untuk mencari tau apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri apabila tidak menpacan nafkah dari suami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu keluarga saya mempunyai suami yg tidak memberinya nafkah, dulu si suami bekerja di ternak ayam selama bekerja disana dia msih memberi nafkah, dia termasuk korban judi online. 1 bulan dia mendapatkan gaji sekitar 3jt, dia memberi kepada istrinya senilai 1jt, 1jt di simpan untuk membayar sewa rumah pertahun 1 jt lagi untuk dirinya sendiri buat modal bermain game. 1jt yg diberikan kepada istrinya sudah termasuk untuk keperluan dapur, dan istrinya berniat untuk membuka usaha grosir kecil-kecilan. Setelah usaha itu sudah berjalan si suami berniat untuk resign dari pekerjaan sebelumnya untuk fokus mengembangkan usaha grosir tersebut, tetapi setelah 5 bulan usaha itu berjalan si istri mulai merasa bingung karna modal dan hasil dari penjualan selama ini tidak nampak. Setelah di cari tau si istri ternyata uang penjualan tersebut terpakai oleh suaminya untuk bermain game, tidak lama kemudian usaha tersebut berhenti. Selama 5 bulan suaminya tidak memberikan nafkah kepada si istri, merekapun membicarakan kepada orangtua kedua belah pihak dan masih di beri kesempatan kepada suaminya untuk memperbaiki semuanya, tapi jikalau suaminya tidak berubah juga sang istri akan melapor ke pengadilan bahwa suaminya tidak menjalankan kuwajibannya selama 5 bulan. Sang suami tidak memberi nafkah bukan berarti tidak dapat kerjaan tapi melainkan mls untuk bekerja. Sampai saat ini mereka bergantung kepada orangtua si istri.

KESIMPULAN

Seorang istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya selama 5 bulan di karenakan suami mls untuk bekerja, istri meminta haknya kepada suami, tapi suaminya tidak peduli dan istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk memperbaiki semuanya dengan cara ia mencari kerja di luar dan melakukan kewajibannya sebagai suami. Tapi jikalau tidak ada perubahan sang istri mengajukan cerai ke pengadilan.

Saran

Seorang laki-laki apabila belum siap untuk berumah tangga sebaiknya tidak usah nikah dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1 977,
Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Imani, 1980
Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Arifin Nurdin, Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 198
Ridwan, M., Hasbi, U. M., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
Rohmad, A. (2022). Penanganan Anka Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Mentari*, 102-109.
Slamet, A., & Ayu, F. R. (2023). Sumber-Sumber Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-*

- Syakhsyiyah*, 18-19.
- Wati, R. R. (2018). *Ajaran Sumber Hukum Islam*. Lampung.
- Zakariya, S. (1997). Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qolam*, 28-36.
- Zulham, M. F., Yuhana, R. F., & Lailatul, Q. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik. *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah*, 343-359.
- Edy, M. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul Ulum*, 243-250.